

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Yang mana salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegaskan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam praktiknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut sistematika pada KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Khusus mengenai pelanggaran dalam hal ini merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, baru dapat diketahui setelah adanya hukum (*wet*) yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP adalah berat atau ringan pidananya. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran yaitu dengan pidana denda. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran hanya bersifat ringan seperti pada pelanggaran lalu lintas sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mana sebuah tindakan tersebut dikatakan perbuatan

hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Modernisasi mempunyai dampak yang sangat nyata dalam kehidupan masyarakat, yang mana salah satu perilaku masyarakat yang marak pada dunia modern saat ini adalah perilaku bepergian masyarakat menggunakan alat transportasi pribadi yang mana di zaman yang sekarang ini, transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya transportasi, kini untuk bepergian jauh masyarakat bisa dengan mudah dan cepat untuk sampai ke tempat yang ingin dituju. Sehingga transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang untuk melaksanakan kegiatannya (Damas RK, 2018:1).

Salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan adalah kendaraan bermotor roda dua atau yang lebih dikenal dengan sebutan sepeda motor. Pengertian sepeda motor dapat dilihat dari beberapa sumber. Jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepeda motor diartikan sebagai sepeda besaryang dijalankan dengan motor. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, dinyatakan bahwa: “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Banyaknya model sepeda motor yang diproduksi membuat masyarakat untuk membeli sepeda motor sesuai yang mereka inginkan guna memberikan manfaat maupun gengsi yang menurutnya lebih percaya diri apabila sudah mengendarai sepeda motor tersebut. Dari perihal gengsi tersebut, sepeda motor dalam perkembangannya tidak hanya dijadikan untuk sarana transportasi tetapi juga sebagai sarana kreasi bagi

masyarakat, yang mana sarana kreasi ini dikenal dengan modifikasi sepeda motor. Nah dari kegiatan modifikasi inilah sepeda motor menjadi berbeda dengan sepeda motor yang baru saja keluar dari pabrik dari segi bentuk, warna, dan suara.

Jika berfikir mundur sejenak untuk menganalisa sedikit keinginan masyarakat khususnya kalangan remaja, tidak semua ingin menggunakan sepeda motor standar pengeluaran pabrik sehingga sepeda motor tersebut dimodifikasi sedemikian rupa dan merubah apapun bagian-bagian aksesoris yang ada di sepeda motor tersebut. Perpaduan dari berbagai aksesoris maupun piranti bodi, plat nomor, lampu utama, knalpot, dan lain sebagainya yang bisa membuat kendaraan benar-benar menarik, lebih bagus tergantung selera. Sehingga tak bisa dipungkiri, salah satu dampak negatif dengan melakukan modifikasi terhadap sepeda motor yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta terkadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain harus aman dan nyaman saat dikendarai, sepeda motor yang melalui rangkaian modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan pengendara lain. Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, namun sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Contohnya adalah penggunaan knalpot dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan. Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan. Tidak sesuainya Knalpot yang digunakan pada kendaraan sepeda motor dapat mengganggu pengendara lain karena suara yang dihasilkan sangat berisik dan kasar (Fauzan Thariq, 2019).

Penggantian knalpot dengan suara yang keras yang ditimbulkan sepeda motor di jalan umum, masyarakat yang lain menjadi tidak nyaman karena dianggap bising. Padahal masyarakat dalam berlalu lintas di jalan umum mempunyai hak untuk hidup nyaman tanpa ada kebisingan suara. Karena hal tersebut muncullah aturan yang mengatur setiap pengendara sepeda motor untuk berlalu lintas dengan baik dan benar demi keselamatan bersama sesama pengguna jalan lainnya. Perlu diketahui juga bahwa lalu lintas mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum termasuk berperan menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Guna mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya regulasi atau hukum yang mengatur tentang lalu lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mana dalam hal ini mengatur mengenai kendaraan sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi dalam lalu lintas. Namun dengan berlakunya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, pada kenyataannya masih saja banyak kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam UU ini. Salah satu realita yang terjadi ialah permasalahan kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor (Sepeda Motor). Kebisingan sepeda motor yang dimaksud adalah kebisingan yang disebabkan oleh knalpot.

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya yang melanggar lalu lintas secara jelas telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai

tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan yaitu untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengaturan hukum tentang pengguna knalpot pada sepeda motor ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bagian kedua tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di pasal 48 ayat (1), “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.” Adapun peraturan terkait yang mengatur knalpot bising yang tidak memenuhi standarisasi dari prasyarat dinas perhubungan (Fauzan Thariq, 2019:17) yaitu :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa :
  - 1) Pasal 48 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

    - a. Susunan
    - b. Perlengkapan
    - c. Ukuran
    - d. Karoseri
    - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan perun tukannya
    - f. pemuatan

- g. Penggunaan
  - h. Penggandengan kendaraan bermotor
  - i. Penempelan kendaraan bermotor
- 2) Pasal 48 ayat (3) yang berbunyi : “persyaratan laik jalan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas” :
- a. Emisi gas buang
  - b. Kebisingan suara
  - c. Efisiensi sistem rem utama
  - d. Efisiensi sistem rem paker
  - e. Kincup roda rem
  - f. Suara klakson
  - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
  - h. Radio putar
  - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
  - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
  - k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan
- 3) Pasal 106 ayat (3) menjelaskan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan”.
- 4) Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa :
- “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul

cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Terkait Ambang Batas Kebisingan itu sendiri, Menteri Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru (Permen LH Ambang Batas Kebisingan), dalam lampiran Permen LH Ambang Batas Kebisingan menegaskan bahwa sepeda motor dengan mesin 80cc ambang batas kebisingan 77dB. Sepeda motor dengan 80-175cc ambang batas kebisingan 80 dB dan dengan mesin diatas 175cc ambang batas kebisingannya 83 dB. Melalui beberapa pasal tersebut jelas bahwa kebisingan menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan dalam standar laik jalan kendaraan bermotor khususnya dalam berlalu lintas.

Pelanggaran dalam lalu lintas sering dijumpai di Kota Singaraja yang terletak di bagian utara Provinsi Bali, yang merupakan daerah perkotaan dengan perkembangan perekonomiannya yang sangat pesat sehingga tidak dipungkiri bahwa banyak adanya *urbanisasi* ke daerah ini, yang menyebabkan lahirnya permasalahan-permasalahan di daerah perkotaan yakni seperti kemacetan, kecelakaan, pengendara yang melanggar rambu-rambu, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai fungsinya, tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan seperti komponen sepeda motor yang di modifikasi, dan pelanggaran lainnya. Selain karena padatnya penduduk di wilayah Kota Singaraja tak menutup kemungkinan pula banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Patut diingat kembali

sepeda motor yang berlalu lalang di jalan raya memang sudah didesain spesifikasi untuk kebutuhan harian, serta tren di dunia saat ini yakni kendaraan yang ramah lingkungan, aman dan nyaman. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pelanggaran dalam lalu lintas seperti menggunakan kendaraan sepeda motor dengan knalpot bising sudah hal biasa yang sering dijumpai di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Beberapa larangan penggunaan komponen oleh kepolisian ya salah satunya ialah knalpot brong. Knalpot yang menyemburkan suara bising ini memang dilarang berdasarkan Undang-Undang yang mana hal ini merujuk pada pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Disamping melanggar aturan, knalpot bising juga dapat menimbulkan konflik sosial, mengganggu ibadah, polusi udara, provokasi massa dan masalah sosial lainnya. Selain itu, masalah lain yang dapat ditimbulkan dengan adanya menggunakan knalpot brong ialah dapat menyebabkan hal-hal seperti tenaga motor bisa bertambah sehingga dapat memicu aksi ngebut pengendaranya. Karena hal itulah pihak kepolisian menghimbau untuk bijak dalam berkendara.

Bisa dilihat dari data yang di dapat dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng terkait dengan data pelanggaran yang terkena tilang terkait pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan dari bulan Januari 2021 hingga bulan November 2021, yakni sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Penilangan terkait pengguna kendaraan Sepeda Motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Tahun 2021
1	Januari	-
2	Februari	16
3	Maret	40
4	April	67
5	Mei	62
6	Juni	68
7	Juli	23
8	Agustus	6
9	September	45
10	Oktober	98
11	November	49
12	Desember	-

*Sumber: Satlantas Polres Buleleng*

Hal di atas menunjukkan bahwa masih ada saja masyarakat yang menggunakan knalpot dengan suara yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja. Penyebabnya adalah ada dalam masyarakat itu sendiri, karena penegak hukum sudah menjalankan tugasnya namun belum memberikan efek jera sehingga pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan tidak akan pernah ada habisnya. Selain itu, masyarakat cenderung mengabaikan peraturan yang ada, sehingga tak menutup kemungkinan jumlah kasus penilangan terhadap knalpot tersebut cukup tinggi. Mengapa dikatakan cukup tinggi? Karena sesuai dengan data yang didapat dapat dilihat kasusnya turun, turun sekali dan naik, naik sekali sehingga marginnya terbilang cukup.

Kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas sering sekali diabaikan dan pengetahuan terhadap tertib berlalu lintas juga kurang dipahami oleh kebanyakan

orang. Pada dasarnya berkendara di jalan raya harusnya memperhatikan kepentingan masyarakat luas bukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga tidak jarang pengguna jalan raya mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam masalah. Berdasarkan teori fakta hukum bahwa setiap orang dianggap telah tahu dan paham terhadap adanya suatu undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada lagi orang yang beralasan tidak tahu dengan adanya aturan berkendara di jalan raya yang baik dan benar yang harus dipatuhi dalam setiap berkendara di jalan raya.

Perlunya peran dari penegak hukum di Kota Singaraja dalam menertibkan pengendara sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan, untuk terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban di jalan raya. Melihat penggunaan kendaraan di jalan semakin meningkat di Kota Singaraja. Dari sekian banyak kemungkinan yang diduga menjadi penyebab utama munculnya berbagai masalah lalu lintas sekarang ini yaitu kurangnya kesadaran terhadap pentingnya tertib berlalu lintas. Hal ini jelas saja memprihatinkan dan mencemaskan berbagai pihak, jika tidak segera diupayakan dengan seksama akan mengundang keresahan. Perkembangan lalu lintas dari tahun ketahun akibat perkembangan modern yang semakin pesat membawa konsekuensi-konsekuensi baik yang beraspek positif maupun yang beraspek negatif (Sugiarta, 2020:7).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan**

## **Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Belum adanya kesadaran taat hukum dari masyarakat terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Adanya masyarakat terutama dikalangan remaja yang coba-coba dan terpengaruh untuk menggunakan knalpot bising
3. Knalpot yang dimodifikasi menjadi bising tersebut menyebabkan keresahan dan mengganggu masyarakat
4. Adanya masyarakat yang tidak mengetahui dasar hukum yang menyalahi tentang knalpot bising dan akibatnya

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dilihat yaitu penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi batas ambang kebisingan di Kota Singaraja. Penyajiannya dikaji berdasarkan data yang ada pada Satlantas Polres Buleleng terkait implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan pengguna kendaraan sepeda motor dengan

suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan, serta upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pengurangan pelanggaran terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan Di Kota Singaraja mempunyai tujuan sebagai berikut.

##### **a. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja.

## **b. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus mengenai penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan penulis mengenai penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di kota singaraja untuk selanjutnya dijadikan pegangan dalam pembelajaran.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Menambah pemahaman masyarakat mengenai penggunaan kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas

kebisingan di kota singaraja merupakan perbuatan yang melanggar hukum, mengingat hal tersebut sangat mengganggu pengendara lain karena suara yang dihasilkan sangat berisik dan kasar dan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum dan penanggulangannya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

1. Menambah pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan.
2. Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.